



**Judul** : Bahas kerugian negara, Baleg minta pendapat tiga pakar hukum  
**Tanggal** : Jumat, 22 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Bahas Kerugian Negara

## Baleg Minta Pendapat Tiga Pakar Hukum

BADAN Legislasi (Baleg) DPR bakal merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Langkah ini dilakukan usai keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan penghitungan dan penetapan kerugian negara.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, saat ini muncul potensi benturan di lapangan akibat multitafsir dari regulasi internal lembaga penegak hukum. Salah satunya lewat Surat Edaran Kejaksaan Agung (SE Kejakagung) yang membuka ruang bagi banyak lembaga untuk menghitung kerugian negara.

Aturan internal ini dinilai memicu perdebatan karena seolah membolehkan lembaga non negara untuk menghitung nilai kerugian negara. Padahal, merujuk pada penjelasan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang baru, wewenang mutlak untuk menetapkan kerugian negara adalah institusi resmi negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demi membedah dualisme penafsiran antara Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor dengan Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Baleg DPR menghadirkan sejumlah pakar hukum. "Jadi tidak boleh menimbulkan multitafsir. Harus ada kepastian hukum," tegas Bob dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Mereka yang diminta pendapat adalah Guru Besar Hukum Unpad, Bandung, Romli Atmasasmita, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amin Sunaryadi, dan praktisi hukum Firman Wijaya. Bob menyakini, kombinasi kepakaran ketiga tokoh ini akan memberikan analisis yang komprehensif bagi Baleg DPR dalam merumuskan rekomendasi harmonisasi regulasi atau revisi terbatas terhadap UU Tipikor.

Selain itu, pemikiran mereka

juga sangat krusial untuk merumuskan formula ideal dalam proses pembuktian di persidangan agar tidak memicu fenomena kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi atau kebuntuan pengambilan keputusan di kalangan birokrasi. "Pembahasan dilakukan untuk mengharmonisasi aturan antara UU Tipikor dan KUHP agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penanganan perkara korupsi," ucap politikus Gerindra ini. Menurut Bob, pembahasan itu menjadi penting setelah muncul Putusan MK Nomor 28 yang menegaskan tidak boleh ada multitafsir mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. "Ketentuan dalam Undang-Undang BPK juga masih menyebut BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan perbuatan melawan hukum," imbuh dia.

Sementara, Guru Besar Ilmu Hukum Unpad Romli Atmasasmita mengatakan, saat ini ada perdebatan mengenai pihak yang

berwenang untuk menghitung keuangan negara karena jaksa hingga hakim pun bisa menghitung kerugian negara. Padahal seharusnya hanya ada satu pihak yang berwenang untuk hal itu sehingga perdebatannya bisa selesai.

Romli menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, BPK merupakan lembaga satu-satunya yang bisa melakukan penghitungan. Tapi saat ini, muncul berbagai tafsir dan juga alasan teknis berkaitan dengan ketidakmampuan lembaga pemeriksa keuangan itu.

"Jadi, BPK seharusnya meminta DPR untuk memperkuat lembaganya demi membantu mengaudit kerugian negara bahkan mencegah korupsi," kata Romli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Polemik tersebut tambah Romli, membuat UU Tipikor semakin tidak karuan karena banyak birokrasi yang takut untuk mengambil keputusan. Hal itu mengacu pada masalah hukum yang menjerat mantan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong.

Karena itu, ia mengusulkan agar DPR segera merevisi UU Tipikor demi memperbaiki polemik aturan kerugian negara. Revisi tersebut termasuk meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Pasal 3. Tujuannya agar tidak ada lagi perdebatan mengenai pihak yang bisa menghitung kerugian negara.

"Di UNCAC ada pencegahan korupsi, kerja sama internasional untuk pengembalian aset, itu lebih penting. Daripada ngejar pejabat negara yang sebetulnya juga buta hukum," tutupnya.

Diketahui, Pasal 3 UNCAC mengatur tentang ruang lingkup penerapan konvensi. Pasal ini menetapkan bahwa konvensi berlaku untuk pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta untuk pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi. ■ TIF